

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS www.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: PENG-24/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/2021

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Pengembangan Perangkat Server Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021
- Lingkup pekerjaan : Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan serta pengujian perangkat server terpadu yang berlokasi di DC (Jakarta) dan DRC (Balikpapan), melakukan implementasi dan konfigurasi, menyediakan support perangkat lunak atau yang menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan, menyediakan support onsite, menyediakan tenaga ahli dan menyediakan garansi atas perangkat yang ditawarkan
- Nilai total HPS : Rp17.022.292.100,00,- (tujuh belas miliar dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- Sumber pendanaan : DIPA Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)
 - 1) Surat Izin : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 3) Bidang pekerjaan:
Kode KBLI : KBLI 4651 atau 6202
 - 4) Kualifikasi usaha: Non Kecil
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) 2019 atau 2020
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk .
- f. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

- 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Memiliki pengalaman Penyediaan barang pada Divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- i. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
- j. Prinsipal atau distributor pemilik teknologi pernah mengimplementasikan perangkat server yang ditawarkan atau yang memiliki spesifikasi lebih tinggi di Indonesia, dibuktikan dengan salinan kontrak atau Purchase Order (PO) atau surat keterangan dari pengguna
- k. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (tahun 2019 atau 2020)
- l. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS, yaitu sebesar Rp8.511.150.000,- (delapan miliar lima ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Maret 2021

Pokja Pemilihan IV